

KYTA

Karakteristik, Arah Kebijakan, & Politik Hukum

PENGEMBANGAN

# GREEN BOND

Di Indonesia

Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum  
Fikri Hadi, S.H., M.H  
Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

KYTA Jaya Mandiri

KARAKTERISTIK, ARAH KEBIJAKAN, & POLITIK HUKUM  
PENGEMBANGAN GREEN BOND DI INDONESIA

Oleh : Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.

Fikri Hadi, S.H., M.H. & Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

Hak Cipta ©2022 pada penulis

Editor : Tim Penerbitan

Desain Cover : Nanda R F

Setting : Pangky & David

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin dari penulis.

Penerbit KYTA (Anggota IKAPI), Perum Nogotirto Aden No 10 RT 21/RW 17 Nogotirto, Gamping, Sleman – Yogyakarta

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan**

Endarto, Budi

- Ed. I – Yogyakarta, KYTA

31 – 30 – 29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22

Hlm iv + 166 ; 16 X 23 Cm

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

ISBN : 978-623-396-101-1 (PDF)

I. Judul

1. Hukum

2. Hadi, Fikri

3.. Fithri, Nur Hidayatul

## KATA PENGANTAR

KTT G-20 Tahun 2022 di Indonesia melahirkan sejumlah kesepakatan yang tertuang dalam *G20 Bali Leaders Declaration*. Beberapa kesepakatan strategis yakni yang terkait dengan transisi energi dan krisis iklim yang menjadi bagian tentang *sustainable development* serta yang terkait dengan *sustainable finance*.

Sebelum KTT G-20, kesadaran akan pembangunan berwawasan lingkungan telah dicetuskan pada sejumlah deklarasi maupun perjanjian internasional. Di antaranya melalui *Sustainable Development Goals* yang dicanangkan oleh PBB, *Paris Agreement* mengenai mitigasi, adaptasi dan keuangan perubahan iklim dan berbagai deklarasi lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan, tentu membutuhkan instrumen keuangan yang memadai.

Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang pesat di Pasar Modal Indonesia ialah *green bond* atau obligasi hijau. *Green bond* sama halnya obligasi pada umumnya sebagai efek bersifat utang di mana ada penerbit, bisa pemerintah, lembaga, atau korporasi yang menerbitkan surat berharga untuk mendapatkan pembiayaan suatu proyek, hanya saja tujuan penerbitan *green bond* lebih khusus dibandingkan dengan obligasi biasa. *Green bond* merupakan efek bersifat surat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan

Buku ini membahas mengenai definisi, karakteristik, arah kebijakan serta politik hukum *green bond* di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mempelajari pasar modal, khususnya terkait *green bond* di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Pasar Modal di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan masukan atau saran yang konstruktif guna menyempurnakan dari apa yang tersusun dalam buku ini.  
Selamat membaca.

Surabaya, 22 November 2022

**Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I : PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA.</b>	1
<b>BAB II : KARAKTERISTIK <i>GREEN BOND</i> SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL DI INDONESIA</b> .....	19
II.1. Pasar Modal di Indonesia .....	19
II.2. Instrumen Pasar Modal Di Indonesia .....	24
II.3. Efek Bersifat Utang .....	32
II.4. Obligasi Sebagai Instrumen Efek Bersifat Utang .....	38
II.4.1. <i>Obligasi Syariah (Sukuk)</i> .....	38
II.4.2. <i>Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond)</i> .....	41
<b>BAB III : ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN <i>GREEN BOND</i> DI INDONESIA</b> .....	51
III.1. Pasar Modal Indonesia Di Tengah Globalisasi .....	54
III.2. Arah Kebijakan Pengembangan <i>Green Bond</i> di Indonesia ...	68
III.2.1. <i>Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan</i> ...	76
III.2.2. <i>Roadmap dan Pengaturan Keuangan Berkelanjutan</i>	80
III.3. Pembangunan Hukum <i>Green Bond</i> di Indonesia .....	89
<b>BAB IV : POLITIK HUKUM <i>GREEN BOND</i> DI INDONESIA</b>	105
IV.1. Politik Hukum dan Hukum Responsif .....	105
IV.2. Politik Hukum Di Bidang Ekonomi .....	114
IV.3. Politik Hukum <i>Green Bond</i> di Indonesia .....	129
IV.4. Politik Hukum <i>Green Bond</i> Di Masa Mendatang .....	137
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	153
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	163

# BAB I

## PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Keberadaan pasar modal sangat diperlukan dalam pembangunan perekonomian suatu negara, hal ini disebabkan karena pada dasarnya pasar modal menjalankan dua fungsi yang cukup strategis dalam menggerakkan ekonomi suatu negara, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.<sup>1</sup> Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pada dasarnya pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan pihak-pihak, baik orang perorangan maupun badan hukum, yang memiliki dana dan ingin berinvestasi dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari investasi yang dilakukannya terhadap perusahaan yang memerlukan dana guna mengembangkan kegiatan usahanya. Sementara dari fungsi keuangan, pasar modal menjadi tempat tersedianya dana bagi perusahaan yang membutuhkan, namun investor tidak perlu terlibat langsung dalam pengelolaan terhadap investasinya tersebut.<sup>2</sup>

Melihat kedua fungsi tersebut, maka dapat digambarkan bahwa pasar modal merupakan wahana yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana atau investor dengan perusahaan yang memerlukan dana atau emiten. Dari investasinya di pasar modal tersebut, diharapkan pihak investor akan mendapatkan keuntungan atau *return* baik berupa *dividen* maupun *capital gain*. Disisi lain pihak emiten dapat memanfaatkan dana investasi dari investor untuk mengembangkan usahanya sebagai alternatif pembiayaan selain sumber pembiayaan konvensional baik yang didapat dari hasil operasional perusahaan maupun pembiayaan dari sektor perbankan.

---

<sup>1</sup> Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, h.13.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Begitu pentingnya dan strategisnya eksistensi pasar modal dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, baik sebagai pembiayaan jangka panjang untuk kepentingan pembiayaan usaha maupun kepentingan pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin pada landasan filosofis pengembangan pasar modal di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang menyebutkan bahwa “...pasar modal mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang kegiatan pasar modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945)”.

Konsideran menimbang UUPM tersebut, dapat dikatakan sebagai landasan filosofis pengembangan pasar modal di Indonesia. Dimana pasar modal merupakan upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dari segi praktis dapat diartikan bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi landasan filosofis, pasar modal diharapkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Keberadaan pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disampaikan oleh

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK GREEN BOND SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL DI INDONESIA**

#### ***II.1. Pasar Modal di Indonesia***

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu Negara, termasuk Indonesia. Pasar modal sama halnya dengan pasar pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah objeknya dimana objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek atau pasar tempat diperdagangkannya efek. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu Negara, karena merupakan tempat atau sarana yang dapat mengumpulkan dana masyarakat dalam jangka panjang untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek.<sup>20</sup>

Pasar modal dalam terminologi Inggris disebut *Stock Exchange* atau *Stock Market* yang memiliki pengertian “*An organized market or exchange where shares (stocks) are traded*”, yaitu pasar atau tempat di mana efek-efek (saham) diperdagangkan. Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar di mana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.<sup>21</sup>

Andrew M. Chisholm sebagaimana dikutip oleh Mas Rahmah, memberikan definisi *capital markets are places where those who require additional funds seek out others who wish to invest their excess*,

---

<sup>20</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 165.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 166.



dimana pasar modal adalah tempat bertemunya pelaku usaha yang membutuhkan modal atau dana tambahan dengan pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (Investor).

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dijelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian pasar modal meliputi tiga hal utama yaitu :

1. Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang memprtemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang ;
2. Pasar modal adalah pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran ;
3. Pasar Modal adalah pasar atau bursa modal yang memperjual belikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Dari beberapa pengertian pasar modal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yaitu meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, kegiatan perdagangan efek, kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan publik, serta kegiatan yang berkaitan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam sektor keuangan, pasar modal memiliki peranan yang sangat penting, karena menawarkan alternatif baru bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal sebagai sumber pemberdayaan usahanya, selain itu juga merupakan alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar bidang perbankan.

Tidak ada jaminan atau agunan yang diberikan saat berinvestasi di pasar modal, namun yang sebenarnya diperdagangkan kepada masyarakat adalah berupa *trust* (kepercayaan). Kepercayaan masyarakat pada nilai saham dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar, sampai kepada proses jaminan

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GREEN BOND DI INDONESIA**

Arus globalisasi yang begitu masif, sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan Indonesia yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam kenyataannya, pembangunan ekonomi yang didorong oleh arus globalisasi sangat dominan dipengaruhi oleh kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi-organisasi internasional. Namun dalam perjalanannya, pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah mendapatkan penolakan-penolakan dari berbagai masyarakat internasional yang konsen terhadap lingkungan dan kesenjangan sosial. Salah satunya terlihat semakin gencarnya beberapa isu terkait dengan penurunan kualitas lingkungan berupa perubahan iklim, dan peningkatan kesenjangan sosial. Dan karenanya saat ini terjadi pergeseran pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta pengentasan kemiskinan. Kesadaran bersama terkait dampak negatif yang diakibatkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan konsep *profit, people and planet*.<sup>59</sup>

Berdasarkan perkembangan pemikiran tersebut arah kebijakan pembangunan Pemerintah Republik Indonesia tertuang dalam RPJP tahun 2005-2025, juga telah mengalami pergeseran paradigma sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yakni “mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

---

<sup>59</sup> Tim Pengembang Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, *Op.cit*, h.1.

makmur”. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) misi pembangunan dengan cara menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keaneragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.<sup>60</sup>

Visi pembangunan berkelanjutan menunjukkan kesadaran bahwa sumber daya alam tidak hanya dikuasai semata, namun juga harus diusahakan. Secara ideal, sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi), akan tetapi juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, sosial dan budaya. Pengusahaan sumber daya alam yang mulanya dimaknai sebagai pengusahaan yang berdampak nilai ekonomis semata, atau pendekatan atas pengusahaan sumber daya alam hanya berorientasi pada pendekatan secara ekonomi saja, maka dalam perkembangan kebijakan dewasa ini, pengusahaan sumber daya alam harus berorientasi pula pada pendekatan non-ekonomi serta menjadi prinsip yang melekat dalam pengusahaan sumber daya lama.<sup>61</sup>

Konsepsi pengusahaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada pendekatan ekonomi semata, sebetulnya telah dikenal sebagaimana secara tegas dinyatakan di dalam sistem hukum Indonesia yang disebut sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sejatinya konsep *sustainable development* telah dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian perumusan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 15.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Green bond* adalah sebuah instrumen keuangan di pasar modal dalam rangka pembiayaan hanya untuk proyek - proyek ramah lingkungan, atau dalam istilah di Indonesia *green bond* dianggap obligasi berwawasan lingkungan. *Green bond* sama halnya dengan obligasi pada umumnya di mana ada pihak peminjam, bisa pemerintah, lembaga, atau korporasi yang menerbitkan surat berharga untuk mendapatkan pembiayaan suatu proyek, hanya saja tujuan penerbitan *green bond* lebih khusus dibandingkan dengan obligasi biasa. Obligasi hijau digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan berkelanjutan. Misalnya pemanfaatan energi yang efisien, pencegahan polusi, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan, perlindungan-perlindungan ekosistem perairan dan darat, transportasi bersih serta air bersih dan pengolahan air berkelanjutan. *Green bond* juga membiayai pengembangan ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, yang membedakan antara obligasi biasa dengan *green bond* adalah dalam hal peruntukannya. *Green bond* hanya dialokasikan sebagai pembiayaan proyek proyek atau kegiatan bisnis yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

*Green Bond* telah menjadi bagian dari instrumen keuangan baru di Pasar Modal Indonesia, sejalan dengan paradigma pembangunan baik secara global maupun di Indonesia yang dewasa ini yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Secara global, hal ini dikarenakan mulai adanya kesadaran komunitas global terkait isu lingkungan hidup perubahan iklim, dan peningkatan kesenjangan sosial. Kesadaran bersama terkait dampak negatif yang diakibatkan dari proses pembangunan ekonomi terdahulu yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, mendorong

dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan konsep *profit, people and planet* yang pada akhirnya melahirkan sejumlah kesepakatan internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's), di antaranya ialah bertujuan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*), Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*), Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*) dan Penanganan perubahan iklim (*Climate action*), yang pada akhirnya memunculkan *green bonds* atau pada istilah lain disebut sebagai '*climate bonds*' atau '*sustainable bonds*' sebagai salah satu instrumen keuangan di Pasar Modal.

Sedangkan di Indonesia, perencanaan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, yang mengalami pergeseran paradigma sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yakni "mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur". Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) misi pembangunan dengan cara pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keaneragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Implementasi dari sektor keuangan dirumuskan dalam *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025* yang berorientasi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's). OJK sebagai regulator mendorong agar SJK beradaptasi terhadap tuntutan tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat *sustainable* / berkelanjutan. Berdasarkan MPSJKI 2021-2025

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adolf, Huala., *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Arifardhani, Yoyo., *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly., *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli., *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Daniri, Mas Achmad., *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Davidson, Daniel., *Comprehensive Business Law*, Kent Publishing Comp. Boston Massachusetts, 1997.
- Erawaty, Elly., *Globalisasi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar, dalam Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faiz, Pan Mohamad., *Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan : Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015.
- Giddens, Anthony., *The Politics of Climate Change*, Polity Press, Cambridge, UK, 2009.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Business and the Legal Profession in an Age of Computerization*, Yayasan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2000.
- Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, 2004.

- International Organization of Securities Commissions (IOSCO), *Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation*, May 2017.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Kusumaatmadja, Mochtar., & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003.
- Latif, Abdul., dan Hasibi Ali, *Politik Hukum I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Latipulhayat, Atip, Khazanah, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No.3, 2014.
- Lubis, Andi Fahmi., dkk. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Markham, Jerry W., *A Financial History of Modern US Corporate Scandals, From Enron to Reform*, M.E. Sharpe.Inc., New York, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Murdiyarso, Daniel., *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Nasarudin, Irsan., dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nonet, Philippe., dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, Harper & Row, New York, 1978.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda., *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988.
- OECD, *Principle of Corporate Governance*, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 1999.

- Posner, Richard A., *Frointers of Legal Theory*, Harvard University Press, 2001.
- Pramono, Nindyo., *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, Satjipto., *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Rahmah, Mas., *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Redi, Ahmad., *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rokhmatussa'dyah, Ana., dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Setiabudi, A., *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.
- Sidharta, Bernard Arief., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sitompul, Asril., *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Sutedi, Adrian., *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Taufiqurrahman, *Karakter Pilihan Hukum, Kajian tentang Lingkup Penerapan The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980*, Bayumedia, Malang, 2010.
- Tim Pengembang Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, *Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.
- Tjager, I.Nyoman., dkk., *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2003.
- Todaro, Michael Paul., *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Widjaya, Gunawan., *Seri Hukum Bisnis, Efek Sebagai Benda*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.



World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, 1987.

### **Makalah/Artikel/Tesis/Disertasi**

- Adebayo, Mudashiru., A.O. Bakare Ibrahim, Babatunde Yusuf & Ishmael Omah, “*Good Corporate Governance and Organisational Performance : An Empirical Analysis*”, *International Journal of Humanities and Social Science*, 2014.
- Adzikri, Fikry., dkk. *Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia* JOM Universitas Pakuan, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Anggoro, Syahriza Alkohir., *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Aristeus, Syprianus., *Peluang Industri Dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- At-Tibasy, Abdul Syukur., Fadly Mane, Indah Yuliana, *Mekanisme Green Bond Di Indonesia*, *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 11, 2019.
- Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, *Laporan Akhir Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Bagi Indonesia di Forum Internasional*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021.
- Dinata, Ari Wirya., *Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Ubelaj*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Eiselen, Sieg., *Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods In South Africa*, *116 South Africa Law Journal*, Part II 232-370, 1996.
- Endarto, Budi., *Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan Legal Due Diligence Yang Independen*, **Disertasi** : Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
- Fatah, Dede Abdul., *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan*, *Al-Adalah* Vol. X, No. 1, 2011.
- Frenki, *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*. *Jurnal Asas* Vol. 3, No. 2, 2011.

- Gabor, Francis A., *Emerging Unification of Conflict of Law Rules Applicable to the International Sale of Goods : UNCITRAL and the New Hague Conference on Private International Law*, Journal of International Law and Business, 7 NW.J.INT'l & BUS 697, Northwestern School of Law.
- Ghaniyyu, Faris Faza., dan Nurlina Husnita, *Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement. Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Haq, Nadiyah Amatul., dkk., *Promoting Sustainable Financial System In Indonesia Towards SRI-KEHATI Index*, SSRN Electronic Journal, 2019.
- Irhamisyah, Fahmi., *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*. Jurnal Kajian Lemhanas RI. Vol. 38, 2019.
- Iskandar, Fauzi., *Dividen Saham Preferen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, IAIN Palangkaraya, 2020.
- Kapoh, Yohanes., *Instrumen Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VII/No.8, 2019.
- Karina, Luthfia Ayu., *Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia*, Jurnal Convergence On Islamic Management Accounting and Economics, Vol. 2, 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's)*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Edisi II, 2020.
- Kurniawati, Devi Dwi., *Analisis Perkembangan Sukuk Obligasi Syariah Dan Dampaknya Bagi Pasar Modal Syariah*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012.
- Juwana, Hikmahanto., *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2005.
- Larasasati, Cindy., dan Ester Desy Natasya, *Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan*". Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Vol. X, No. 2, 2017.

- Mufidah, Nuruz Zakiiyyatul., dan Miftachur R. Habibi, *Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan*. Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nurjihadi, Muhammad., *Islam, Koperasi, Dan Jati Diri Ekonomi Politik Indonesia: Sebuah Review Komprehensif*, Nusantara Journal of Economics, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025*, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) The Future of Finance*, 2021.
- Pamungkas, Slamet Catur., *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*, Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Perloff, Saul., *The Ties that Bind: The Limit of Authonomy and Uniformity in International Commercial Arbitration*, 13 U.PA. J.INT'L BUS. L. 323.
- Pottag, Anis Tiana., *Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*, Media Iuris, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Prihardiati, RR. Lyia Aina., *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen*, Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Radhie, Teuku Muhammad., *Beberapa Pemikiran Mengenai Pendidikan Hukum dalam Kaitannya dengan Kebutuhan akan Ahli Hukum Masa Depan*, Makalah, dibawakan pada Seminar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985.
- Radhie, Teuku Muhammad., *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, Makalah, dibawakan pada Pra-Seminar Hukum Nasional. Fakultas Hukum UII, Yohjakarta, 1987.
- Rispalman, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Dusturiah, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben., *Pendekatan Negara Hukum Krisis Ekonomi : Sebuah Jalan Tengah*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 1, 2022.
- Rowter, Kahlil., *Perkembangan Pasar Obligasi di Indonsia*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Jakarta, 2005.

- Schiavone, Antonella., *Debt as a Devise for Corporate Control-the Case of Countries in Transition*, Journal of Internatonal Banking Law, Volume 16, No. 2, 2001.
- Soeharto, Bohar., *Hubungan Timbal Balik Antara Manusia dan Alam*, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 20, No. 1, 2004.
- Syarhroza, Akhmad., *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, FE UI, Jakarta, 2005.
- Taufiqurrahman, *Paradigm of Universalistic Particularism to Reform Indonesian Economic Law in the Frameworks of Establishing the 2015 ASEAN Economic Community*, International Conference on Law, Policing and Justice held by the World Academy of Science, Engineering and Technology in Paris, France, on 29-30 August 2013, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 1, June 2014.
- Usman, Marzuki., Singgih Riphat dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
- Wilamarta, Misahardi., *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Zahroh, Aminatuz., *Instrumen Pasar Modal*, Jurnal Iqtishoduna Volume 5 No.1, 2015.
- Zaphiriou, George A., *Unification and Harmonization of Law Relating to Global and Regional Trading*, Northern Illinois University Law Review. 14 N.III. U.L. Rev.

### **Internet/Web :**

- Alvat, Pradikta Andi., *Purifikasi Hukum*, Opini disampaikan dalam Media Kendari, 2021, <https://mediakendari.com/purifikasi-hukum/98361/>.
- Bank Rakyat Indonesia, Terbitkan Green Bond, BRI Ajak Masyarakat Berinvestasi Sekaligus Selamatkan Bumi, 1 Juli 2022, dikutip dari laman resmi BRI, [https://bri.co.id/test/-/asset\\_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/terbitkan-green-bond-bri-ajak-masyarakat-berinvestasi-sekaligus-selamatkan-bumi](https://bri.co.id/test/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/terbitkan-green-bond-bri-ajak-masyarakat-berinvestasi-sekaligus-selamatkan-bumi).

- Bisnis.com, "*Menteri ESDM: Transisi Energi Butuh Bantuan Pembiayaan, Ini Penyebabnya*", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221014/44/1587338/menteri-esdm-transisi-energi-butuh-bantuan-pembiayaan-ini-penyebabnya>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan*, dikutip dari laman resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Pemimpin Negara G20 Sepakati Deklarasi Bali, Ini Poin Penting Kesepakatan Sektor Energi, 2022, <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemimpin-negara-g20-sepakati-deklarasi-bali-ini-poin-penting-kesepakatan-sektor-energi>.
- Finansial, *Masa Penawaran Green Bond BNI (BBNI) Dimulai Hari Ini, Cek Bunganya*, 14 Juni 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220614/90/1543345/masa-penawaran-green-bond-bni-bbni-dimulai-hari-ini-cek-bunganya>.
- Finansial, PT. SMI Tertarik Terbitkan Green Bond Lagi Pada 2022, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210928/89/1447973/pt-smi-tertarik-terbitkan-green-bond-lagi-pada-2022>.
- Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia*, dikutip dari laman resmi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>.
- Kontan.co.id, *Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond Sebesar US\$ 300 Juta*, 13 April 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-terbitkan-sustainability-bond-sebesar-us-300-juta>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Jenis-Jenis Pasar Modal*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>.

Pikiran Rakyat.com, Isi Lengkap Deklarasi Pemimpin G20 Bali, Simak 52 Point Penting Hasil Pembahasan KTT G20 Bali, 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-015850878/isi-lengkap-deklarasi-pemimpin-g20-bali-simak-52-poin-penting-hasil-pembahasan-ktt-g20-bali>.

Yuli, 5 *Fungsi Ekonomi Pasar Modal Suatu Negara*, <https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/fungsi-ekonomi-pasar-modal>.

## SINOPSIS PENULIS



**Dr. BUDI ENDARTO, S.H., M.Hum.**, lahir di Surabaya, 9 April 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan predikat lulusan terbaik berkat Disertasi yang berjudul “Hakikat Kewajiban Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penyusunan *Legal Due Diligence* yang Independen”. Penulis aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra dengan konsentrasi Hukum Perdata, khususnya pada mata kuliah Hukum Pasar Modal dan mata kuliah Uji Tuntas. Penulis aktif menulis berbagai karya tulis yang dipublikasikan baik di Jurnal Nasional Terakreditasi maupun Jurnal Internasional terindeks SCOPUS.. Penulis juga aktif mengikuti Program Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain sebagai tenaga pengajar, penulis juga berprofesi sebagai Konsultan Hukum dan memiliki lisensi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).




**FIKRI HADI, S.H., M.H.**, lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di tahun 2018 pada konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik berkat Tesis yang berjudul “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI”. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus *Editor in Chief* Jurnal Wijaya Putra Law Review, jurnal hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Penulis aktif menulis pada sejumlah jurnal nasional terakreditasi maupun pada sejumlah prosiding dan buku bunga rampai. Di antaranya artikel mengenai pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia di Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2020 dan artikel mengenai vaksinasi COVID-19 dari perspektif hak dan kewajiban warga negara di Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi rujukan bagi banyak publikasi dan artikel ilmiah lainnya di Indonesia.





**NUR HIDAYATUL FITHRI, S.H., M.H.**, lahir di Surabaya, 23 Januari 1997. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 di Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Wijaya Putra, Surabaya pada tahun 2021 berkat Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia”. Saat ini penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya pada konsentrasi Hukum Perdata, khususnya pada Mata Kuliah Hukum Pasar Modal dan Hukum Perbankan serta mata kuliah Sosiologi Hukum. Penulis juga merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Penulis aktif menulis pada sejumlah jurnal nasional terakreditasi maupun pada sejumlah prosiding serta buku bunga rampai yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia.



Karakteristik, Arah Kebijakan, & Politik Hukum  
PENGEMBANGAN

# GREEN BOND

Di Indonesia

Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang pesat di pasar modal Indonesia adalah Green Bond atau yang disebut dengan Obligasi Hijau. Buku ini disajikan secara lengkap untuk para pembaca baik kalangan akademis, praktisi hukum, maupun mahasiswa hukum serta masyarakat umum untuk dapat memahami bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan Green Bond yang tentunya berbeda dengan kebijakan obligasi lainnya. Melalui pembahasan di setiap babnya, para pembaca dapat memahami seluk beluk kebijakan hukum Green Bond di Indonesia.

## Penerbit KYTA

Perum Nogosirto Aden No. 10 RT. 21 RW. 17  
Nogosirto Gamping, Sleman - Yogyakarta  
e-mail : literasimandiri999@gmail.com  
kytahayamandiri@gmail.com  
website : www.penerbitkyta.com

ISBN 978-623-396-101-1 (PDF)

